



RESUME VLK

SURVAILEN 3 – RESERTIFIKASI 3 PT BASIRIH INDUSTRIAL

1. Identitas LVLK

- a. Nama LVLK : PT Mutu Hijau Indonesia
- b. No. Akreditasi LVLK : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931
C Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. No. Telp./Faks/E-mail : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 – 57853708/
marketing@mutuhijau.com
- e. Direktur Utama : Irwan Aten
- f. Direktur : Vysca Arryani
- g. Standar VLK : PermenLHK No. 8 tahun 2021
Keputusan Direktur Jenderal PHPL No.
SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2 & 4.3
- h. Tim Audit VLK :
 - Hotman Efendy (Ketua Tim Audit)
 - Estri Wulandari (Auditor)
- i. Reviewer : Wisnu Moko Rahayu
- j. Pengambil Keputusan : Vysca Arryani

2. Identitas Auditee

- a. Pemegang Izin : PT Basirih Industrial
- b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK. 119/MENHUT-VI/BPPHH/2006
IUI No. I/63/IU/PMDN/ 2017
NIB No. 8120101980775
- c. Lokasi Pabrik : Jl. Telaga Biru, Trisakti, Kota Banjarmasin,
Prov. Kalimantan Selatan
- d. No. Telp./Faks/E-mail : -
- e. Pengurus/MR : Bapak Din Husain
- f. Kapasitas Izin Produksi : Kayu Lapis: 80.000 m³/tahun, Veneer: 25.000
m³/tahun, Penggergajian Kayu: 24.000 m³/tahun,
Container Flooring Plywood: 15.000 m³/tahun, Film
Face Plywood: 36.000 m³/tahun, Moulding: 3.000 m³/
tahun
- g. Tanggal Audit VLK : 26 – 28 Oktober 2022
- h. Periode Audit VLK : 12 Bulan Terakhir (Oktober 2021 – September 2022)



3. Ringkasan Tahapan VLK

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	26 Oktober 2022	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: ▪ Perkenalan Manajemen PT Basirih Industrial dengan Tim Auditor PT Mutu Hijau Indonesia (PT MHI) yang disampaikan oleh perwakilan dari Perusahaan dan Ketua Tim Audit. ▪ Ketua Tim Audit menyampaikan hal-hal antara lain : - Atas nama manajemen PT MHI mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT. Basirih Industrial atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping Auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Basirih Industrial untuk memberikan penjelasan, data, dan informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan.



		- Hasil pertemuan pembukaan dituangkan dalam Notulensi Pertemuan Pembukaan yang ditandatangani oleh MR dan Ketua Tim Audit.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	26 – 28 Oktober 2022	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain Perusahaan.
Pertemuan Penutupan	28 Oktober 2022	▪ Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, ▪ Penjelasan Hasil VLK: - Hasil VLK telah sesuai dengan PermenLHK No. 8 tahun 2021 dan Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2 & 4.3, dimana verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut (14 verifier) dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut (33 verifier) - Tidak ada ketidaksesuaian. - Diskusi
Pengambilan Keputusan	16 November 2022	PT MHI memutuskan bahwa S-LK PT Basirih Industrial No. 0002/MHI-VLK , masih tetap berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025 . Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangkurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2023.



4. Resume Hasil VLK

Jumlah verifier yang tidak diverifikasi lebih lanjut sebanyak 14 (empat belas) verifier dan verifier yang diverifikasi lebih lanjut sebanyak 33 (tiga puluh tiga) verifier, disajikan pada Tabel 1.

Tabel Resume Hasil VLK

No.	Verifier	(M/TM/ N/A*)	Alasan / Keterangan
1.1.1 Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah			
1.	<u>Verifier 1.1.1.a</u> Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	M	Tersedia akta pendirian No. 54 tanggal 11 Februari 1977 dan akta perubahan terakhir No. 46 Tanggal 28 September 2018 PT Basirih Industrial telah disahkan ke instansi yang berwenang sesuai Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0258962 tanggal 31 Oktober 2018 dan sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
2.	<u>Verifier 1.1.1.b</u> Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	M	Tidak ada perubahan SIUP. SIUP No.503-020/SIUP.BP.XII/BP2TPM/2015 tanggal 16 Desember 2015, yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
3.	<u>Verifier 1.1.1.c</u> Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atau NIB	M	Tersedia TDP No. 16.10.1.46.00238, yang masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Tersedia NIB No. 8120101980775 tanggal 07 September 2018. TDP dan NIB masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
4.	<u>Verifier 1.1.1.d</u> Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	M	Tersedia NPWP No. 01.110. 832.1-731.000 yang sesuai dengan NIB atau TDP



5.	Verifier 1.1.1.e Dokumen Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	M	Tersedia izin lingkungan sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Nomor 102 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020. Tersedia Izin Lingkungan yang diterbitkan secara elektronik sesuai NIB No. 8120101980775 telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Walikota Kota Banjarmasin. Diterbitkan tanggal 13 April 2020. Tersedia Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 PT Basirih Insutrial Kota Banjarmasin. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sesuai Surat Keputusan Nomor 660.3/0151-WAS/LB3/DLH/I/2019 tanggal 30 Januari 2019. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT Basirih Industrial berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.675/Menlhk/Setjen/PLB.3/8/2016 tanggal 31 Agustus 2016. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Perusahaan telah menyampaikan laporan semester lingkungan secara rutin ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan yaitu: - Tanda Terima Pelaporan UKL-UPL Semester II Tahun 2021, sesuai dengan Surat Penyampaian Laporan No. BIC/BJM-/0122 tanggal 10 Januari 2022. - Tanda Terima Pelaporan UKL-UPL Semester I Tahun 2022 pada bulan Juli 2022
----	---	---	---



6.	Verifier 1.1.1.f IUIPHHK, IUI dan Klasifikasi Usaha Industri	M	Tersedia izin usaha IUIPHHK No. SK.119/MENHUT-VI/BPPHH/2006 dan IUI No. I/63/IU/PMDN/2017 tanggal 27 April 2017. Tersedia IUI OSS NIB No. 8120101980775 tanggal 27 April 2017 dan telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Klasifikasi usaha industri masuk dalam katagori Industri Besar sesuai dengan IUI No. I/63/IU/PMDN/2017 dengan nilai investasi sebesar Rp.414.550.000.000,- dengan jumlah tenaga kerja 612 orang (karyawan tetap) sesuai Permenperin No. 64 Tahun 2016. Tersedia izin usaha PT Basirih Industrial yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan.
7	Verifier 1.1.1.g Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)	M	RPBBI telah dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI yang dilaporkan untuk periode Oktober 2021 s/d September 2022. Contoh Realisasi Kinerja Tahun 2022 bulan ke 1 tahun 2022 tanggal 08 Februari 2022 status kirim. Tersedia dokumen pendukung sumber bahan baku yang lengkap yaitu Surat Perjanjian Suplai, RKT, S-PHPL, S-LK dan asal Pemasok.
1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah			
8.	Verifier 1.2.1 Dokumen identitas impor.	M	Tersedia dokumen API-P sesuai NIB No. 8120101980775 tanggal 07 September 2018 berlaku sebagai dokumen API-P. Tersedia dokumen Angka Pengenal Importir - Produsen (API-P) dan NIB yang sah.



1.3.1 Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok.

9.	<u>Verifier 1.3.1</u> Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok Jika berkelompok	N/A	Perusahaan bukan merupakan unit usaha dalam bentuk kelompok.
----	--	-----	--

2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah

10	<u>Verifier 2.1.1.a</u> Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	M	Seluruh penerimaan bahan baku telah dilengkapi dengan dokumen jual beli seperti kontrak jual beli kayu/ surat perjanjian kerja sama suplay bahan baku, SKSHHK, SAKR, dan sertifikat (S-PHPL, S-LK) dan DKP Pemasok. Selama 12 bulan terakhir (Oktober 2021 – September 2022), jenis bahan baku yang diterima di PT Basirih Industrial yaitu kayu bulat hutan negara, kayu bulat rakyat, dan veneer (lokal dan impor).
11	<u>Verifier 2.1.1.b</u> Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat hutan negara selama 12 bulan terakhir (Oktober 2021 – September 2022), telah dilengkapi dokumen SKSHHK.KB dan DPKB, dengan volume sebesar 163.957,85 M ³ . Terdapat kesesuaian label ID Barcode dengan dokumen SKSHHK.KB.
12	<u>Verifier 2.1.1.c</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu SKSHHK.KB, SKSHHK.KO, dan SAKR dengan jenis kayu bulat hutan negara, kayu bulat rakyat, dan veneer lokal dan veneer impor. Penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir (Oktober 2021 – September 2022), yaitu Kayu bulat hutan negara 163.957,85 M ³ , Kayu bulat rakyat 7.328,55 M ³ dan Veneer lokal 98,9786 M ³ dan Veneer impor 235,7400 M ³



			Berdasarkan hasil pengamatan fisik bahan baku, terdapat kesesuaian antara fisik kayu dengan dokumen SKSHHK dan Sistem SIPUHH. dan terdapat kesesuaian antara bahan baku dilapangan dengan dokumen LMK dan penerimaan bahan baku pada periode yang sama. PT Basirih Industrial memiliki Ganis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan. Selama periode audit tidak ada penerimaan bahan baku kayu lelang.
13	<u>Verifier 2.1.1.d</u> Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP. Jika menggunakan kayu bongkaran	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang selama periode audit.
14	<u>Verifier 2.1.1.e</u> Dokumen angkutan berupa nota angkutan untuk kayu limbah industri.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku kayu limbah industri selama periode audit.
15	<u>Verifier 2.1.1.f</u> Dokumen S-LK yang dimiliki pemasok atau DKP dari pemasok.	M	Seluruh penerimaan bahan baku selama 12 bulan terakhir, bersumber dari Pemasok yang telah ber S-PHPL, S-LK dan DKP. Tersedia prosedur penerbitan dan pengecekan DKP tanggal 2 Januari 2021 dan Surat Keputusan Petugas Pelaksana Pengecekan DKP No.BI/BJM-002/0918 tanggal 1 September 2018.



			Tersedia hasil pemeriksaan DKP tanggal 7 Januari 2022 untuk pengiriman kayu bulat rakyat jenis sengon sebesar 2,92 M ³ yang telah dilengkapi dengan SAKR No. 65/KBK/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 dan dilengkapi dengan legalitas kepemilikan tanah seperti SHM dan KTP.
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.			
16	<u>Verifier 2.1.2.a</u> Dokumen impor	M	Seluruh penerimaan bahan baku impor telah dilengkapi dengan dokumen PIB, B/L, P/L, dan Invoice dan terdapat kesesuaian antar dokumen. Penerimaan bahan baku veneer impor selama 12 bulan terakhir sebesar 235,7400 M ³ yang berasal dari Taiwan.
17	<u>Verifier 2.1.2.b</u> Persetujuan impor	M	Terdapat kesesuaian antara dokumen persetujuan impor dengan hasil uji tuntas di PT Basirih Industrial.
18	<u>Verifier 2.1.2.c</u> Laporan realisasi impor	M	Tersedia laporan realisasi impor PT Basirih Industrial di SILK dan terdapat kesesuaian realisasi impor dengan Persetujuan Impor (PI) dan Deklarasi Impor (DI) serta uji kelayakan (Due Diligence) pada bulan Agustus 2022.
19	<u>Verifier 2.1.2.d</u> Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk	N/A	Penerimaan bahan baku veneer impor (HS Code 44089010) tidak terkena bea masuk sesuai Permenkeu No. 26/PMK.010/2022
20	<u>Verifier 2.1.2.e</u> Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Penerimaan bahan baku veneer impor berasal dari jenis kayu pala hutan (<i>Myristica fatua</i>) tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya sesuai CITES Appendices I, II and III tanggal 22 Juni 2021.
21	<u>Verifier 2.1.2.f</u> Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	M	Terdapat bukti penggunaan veneer impor dalam dokumen LMK bulan Agustus 2022 sebesar 235,7400 M ³ .



22	<u>Verifier 2.1.2.g</u> Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir.	M	PT Basirih Industrial memiliki prosedur pelaksanaan uji tuntas tanggal 28 April 2021. Seluruh penerimaan bahan baku veneer impor telah dilengkapi dengan dokumen uji tuntas (due diligence) importir dan terdapat kesesuaian antara dengan dokumen Deklarasi Impor.
23	<u>Verifier 2.1.2.h</u> Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku.	M	Seluruh penerimaan bahan baku veneer impor telah dilengkapi dengan legalitas asal impor bahan baku impor.
24	<u>Verifier 2.1.2.i</u> DKP impor.	M	Seluruh penerimaan bahan baku veneer impor telah dilengkapi dengan DKP dan SAKR yang sesuai dengan Dokumen PIB.
2.1.3 Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu			
25	<u>Verifier 2.1.3.a</u> Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	M	Tidak ada perubahan tally sheet dalam proses produksi PT Basirih Industrial. Tallysheet proses produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku, berdasarkan kode log yang tercantum pada Form Plywood/Veneer Inspection sampai ke asal usul bahan baku dan dokumen angkutannya.
26	<u>Verifier 2.1.3.b</u> Laporan produksi hasil olahan.	M	Laporan hasil produksi PT Basirih Industrial sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Rendemen tersebut di atas masuk dalam batas standar rendemen sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 sebesar 45-60 %. Terdapat hubungan yang logis antara input, output dan rendemen.
27	<u>Verifier 2.1.3.c</u> Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	M	Jenis produk yang dihasilkan PT Basirih Industrial selama 12 bulan terakhir (Oktober 2021 – September 2022) sesuai dengan izin usahanya yaitu IUIPHHK No. SK. 119/MENHUT-VI/BPPHH/2006 dan IUI No. I/63/IU/PMDN/ 2017.



			Dari data tersebut di atas, realisasi produksi tidak melebihi kapasitas izin produksi PT Basirih Industrial.
28	<u>Verifier 2.1.3.d</u> Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	N/A	Tidak terdapat penerimaan bahan baku dari kayu lelang
29	<u>Verifier 2.1.3.e</u> Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	M	LMKB dan LMKO PT Basirih Industrial selama 12 bulan terakhir (Oktober 2021 – September 2022) telah sesuai dengan dokumen pendukungnya seperti laporan penerimaan bahan baku kayu (kayu bulat hutan alam, kayu bulat rakyat dan veneer), produksi veneer, plywood, ff plywood, cf plywood, kayu gergajian) dan penjualan.
2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga). Jika melalui penyedia jasa			
30	<u>Verifier 2.1.4.a</u> Dokumen S-LK atau DKP.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT Basirih Industrial
31	<u>Verifier 2.1.4.b</u> Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT Basirih Industrial
32	<u>Verifier 2.1.4.c</u> Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT Basirih Industrial
33	<u>Verifier 2.1.4.d</u> Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT Basirih Industrial



34	<u>Verifier 2.1.4.e</u> Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	N/A	Tidak terdapat proses produksi/ pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain. Seluruhnya hasil produksi sendiri PT Basirih Industrial
3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi dengan tujuan domestik			
35	<u>Verifier 3.1.1</u> Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	M	Seluruh penjualan domestik kayu bulat hutan negara, veneer, plywood, FF plywood, CF plywood selama 12 bulan terakhir (Oktober 2021 – September 2022) telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK.KB. SKSHHK.KO dan Nota Perusahaan. Tujuan penjualan lokal yaitu Banjarmasin, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat.
3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB			
36	<u>Verifier 3.2.1.a</u> Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	M	Produk jadi yang dijual ekspor merupakan hasil produksi sendiri PT Basirih Industrial. Seluruh produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal. Tujuan penjualan ekspor yaitu USA, Korea Selatan, Jepang, China, India, United Kingdom, Italia, Belgia, Malaysia, dan Saudi Arabia.
37	<u>Verifier 3.2.1.b</u> Dokumen ekspor	M	Terdapat kesesuaian antar dokumen ekspor PT Basirih Industrial seperti PEB, Invoice, Packing List (P/L), B/L, dan Dokumen V-Legal. Produk yang diekspor tidak terkena Verifikasi Teknis.
38	<u>Verifier 3.2.1.c</u> Dokumen pembetulan ekspor Jika terdapat pembetulan ekspor	N/A	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor di PT Basirih Industrial.



39	Verifier 3.2.1.d Bukti pembayaran bea keluar Jika terkena bea keluar	N/A	Seluruh penjualan ekspor produk plywood (HS 44123100), FF plywood (HS 44123900), CF plywood (HS 44123100) tidak terkena bea keluar.
40	Verifier 3.2.1.e Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	N/A	Jenis kayu yang digunakan dalam produk yang dijual ekspor adalah kel meranti, rimba campuran, kayu indah, sengon, jabon, karet dan pala. Jenis kayu ini tidak tergolong dalam jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES) sesuai CITES Appendices I, II and III tanggal 22 Juni 2021.
3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal			
41	Verifier 3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	M	PT Basirih Industrial.telah membubuhkan Tanda V-Legal No. 0002/MHI-VLK-LVLK-004-IDN pada kemasan dan dokumen Nota Perusahaan dan telah sesuai dengan ketentuan. Tidak terdapat bahan baku kayu lelang dalam proses produksi selama periode audit
4.1.1. Implementasi K3			
42	Verifier 4.1.1.a Pedoman/ prosedur K3	M	- PT Basirih Industrial telah menerapkan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3) dan memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) K3 - PT Basirih Industrial memiliki Struktur Organisasi P2K3 yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 566/074/Was-NKT/2020. - PT Basirih Industrial memiliki Struktur Organisasi P2K3 yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 566/074/Was-NKT/2020 pada bulan Februari 2020 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan PT Basirih Industrial. Keputusan ini berlaku selama perusahaan dan susunan pengurusnya tidak berubah.



			- Tersedia Surat Keterangan No. 352/GMK-PJK3/SK/IX/22 tanggal 19 September 2022 menerangkan an. Rendy Zakaria telah mengikuti pembinaan & Sertifikasi Calon Ahli K3 Umum yang diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus – 10 September 2022 secara Virtual (Online Training) yang dilaksanakan oleh PT. GEO Mandiri Kreasi. Berdasarkan Informasi yang didapatkan bahwa sertifikat hasil pelatihan terbit 3(tiga) bulan setelah pelatihan.
43	<u>Verifier 4.1.1.b</u> Implementasi K3	M	Tersedia peralatan dan simbol K3 di PT Basirih Industrial seperti jalur evakuasi, titik kumpul, peta/denah jalur evakuasi, APAR, APD, Kotak P3K dan simbol-simbol K3 yang berfungsi dengan baik. PT. Basirih Industrial telah melaporkan kegiatannya per tiga bulan secara rutin ke dinas terkait yaitu laporan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja dan kegiatan P2K3 kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal tanggal 13 April 2022 dan tanggal 18 Oktober 2022.
44	<u>Verifier 4.1.1.c</u> Catatan kecelakaan kerja	M	Terdapat catatan kecelakaan kerja periode Oktober 2021 s/d September 2022. Dalam periode tersebut, diketahui kecelakaan kerja yang terjadi di PT. Basirih Industrial yaitu sebanyak 14 (empat belas) kejadian kecelakaan. Dan telah dilakukan penanganan dan seluruh karyawan telah didaftarkan kepesertaan BPJS. Tersedia upaya penanganannya di PT Basirih Industrial seperti memberikan pengarahan kepada seluruh operator dan petugas agar berhati-hati dalam melaksanakan tugas dan mengutamakan K3.



4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja.

45	<u>Verifier 4.2.1</u> Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	M	Tersedia Surat Keputusan Nomor Kep-023/ORG/DPC FSP KAHUT/BJM/ VII/2011 tanggal 10 Juli 2011 tentang Pengesahan Susunan Komposisi dan Personalia Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA SPSI) di perusahaan PT Basirih Industrial, yang tercatat di Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin Nomor 57/PENC-SP/SB/V/2002 tanggal 30 Mei 2002. Tersedia Pengesahan Susunan Komposisi dan personalia Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PUK SP KAHUT INDONESIA SPSI) di perusahaan PT Basirih Industrial tanggal 22 Februari 2016. Tersedia Tanda Bukti Pencatatan Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (PUK-SPAI-F.SPMI) PT Basirih Industrial Corporation oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Nomor 152/PENC-SP/SB/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016. Tersedia Surat Keputusan Nomor: Kep.142/SK-I/PP SPAI-FSPMI/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016 tentang Pengesahan dan Pengukuhan Pengurus Serikat Pekerja Aneka Industri Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia PT Basirih Industrial Corporation. Hasil wawancara serikat pekerja di PT. Basirih Industrial yaitu PUK SP KAHUT INDONESIA SPSI dan PUK-SPAI-F.SPMI. Ketua Serikat Pekerja an. Bapak Santo menyebutkan bahwa benar diberikan kebebasan kepada karyawan untuk berserikat. Perusahaan memfasilitasi kegiatan serikat pekerja. Serikat pekerja masih aktif menjalankan fungsi dan kegiatannya.
----	---	---	---



4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI

46	<u>Verifier 4.2.2</u> Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja. Jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang	M	PT Basirih Industrial telah memiliki Dokumen Perjanjian Kerja Bersama dan telah didaftarkan kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Permohonan Pendaftaran PKB Nomor BIC/SDM-22/1018 tanggal 16 Oktober 2018. Tersedia surat pendaftaran perjanjian kerja bersama (PKB) No. 412/758/Diskopumker/PHI-JS/2018 tanggal 18 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin. Tersedia SK No. KEP. 412/02/DIKOPUMKER/PHI-JS/PKB-X/2018 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara Pimpinan PT Basirih Industrial dengan PUK. SP KAHUTINDO SPSI dan PUK SPAI F-SPMI PT Basirih Industrial Banjarmasin tanggal 18 Oktober 2018. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 18 Oktober 2018 s/d 17 Oktober 2020. Sebelum diterbitkannya PKB yang baru, sesuai kesepakatan bersama maka PKB yg lama dianggap masih berlaku. Terdapat Surat Pemberitahuan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja, Nomor: 412/1062/Diskopumker/PHI-JS/2021, tanggal 12 Juli 2021 perihal Perpanjangan PKB. Berdasarkan wawancara dengan HRD Perusahaan yaitu Ibu Titi, sampai dengan saat ini perusahaan masih terus melakukan perundingan untuk menyelesaikan susunan PKB yang terbaru yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Tersedia daftar hadir Rapat Perundingan Persetujuan Kerja Bersama tanggal 21 Oktober 2022 yang dihadiri oleh Direktur PT. Basirih Industrial dan Ketua Serikat Pekerja.
----	---	---	---

**4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan).**

47	<u>Verifier 4.2.3</u> Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).	M	Tersedia Daftar Karyawan PT Basirih Industrial update bulan Oktober tahun 2022. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan manajemen PT. Basirih Industrial diperoleh kesimpulan bahwa tidak ada karyawan dibawah umur yang bekerja di perusahaan. Tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur di PT Basirih Industrial.
----	---	---	--

**)Keterangan: M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak diterapkan*

Berdasarkan hasil verifikasi LK, Tim Auditor berkesimpulan bahwa PT Basirih Industrial telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar PermenLHK No. 8 tahun 2021 & Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020, Lamp. 4.2 & 4.3.

Hasil kajian teknis atas pelaksanaan VLK di PT Basirih Industrial, bahwa pelaksanaan VLK dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan terhadap setiap verifier didukung oleh penjelasan fakta dan data yang logis dan sesuai. Sehingga direkomendasikan kepada Pengambil Keputusan bahwa S-LK masih tetap berlaku.

LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia pada tanggal 16 November 2022 memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Basirih Industrial **No. 0002/MHI-VLK** dinyatakan masih berlaku sampai dengan tanggal 16 Oktober 2025. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan penilikan/ survailen sekurangnya 12 bulan sekali. Penilikan berikutnya akan dilaksanakan paling lambat bulan Oktober 2023. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku S-LK, PT Basirih Industrial mengajukan permohonan Re-Sertifikasi kepada LVLK PT Mutu Hijau Indonesia

Jakarta, 16 November 2022

PT. Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur



PT MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 16 November 2022

Nomor Surat : 163/MHI-VLK/XI/2022

Perihal : Keputusan Survailen Ketiga-Resertifikasi Ketiga VLK

Kepada Yth.

Direktur **PT Basirih Industrial**

Jalan Telaga Biru, Trisakti,
Banjarmasin, Kalimantan Selatan

Up. Bp. Din Husain

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 26 - 28 Oktober 2022 di PT Basirih Industrial, Rekomendasi Reviewer dan Pengambil Keputusan pada tanggal 16 November 2022, maka LVLK PT Mutu Hijau Indonesia memutuskan:

1. Hasil VLK sesuai dengan PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 dan Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/20, Lampiran 4.2 dan 4.3.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT Basirih Industrial **No. 0002/MHI-VLK** masih tetap berlaku sampai dengan tanggal **16 Oktober 2025**, dengan ruang lingkup:
 - a. Pemegang Izin : PT Basirih Industrial
 - b. Izin Usaha : IUIPHHK No. SK. 119/MENHUT-VI/BPPHH/2006
IUI No. I/63/IU/PMDN/2017
 - c. Lokasi Pabrik : Jalan Telaga Biru, Trisakti, Banjarmasin - Kalimantan Selatan
 - d. Kapasitas Izin Produksi : IUIPHHK: Kayu Lapis: 80.000 m³/tahun, Veneer: 25.000 m³/tahun
Penggergajian Kayu: 24.000 m³/tahun
IUI : Container Flooring Plywood: 15.000 m³/tahun,
Film Face Plywood: 36.000 m³/tahun, Moulding: 3.000 m³/ tahun
3. Selama masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) akan dilakukan survailen sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT Mutu Hijau Indonesia

Vysca Arryani
Direktur

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PHPL u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal PHPL, KemenLHK
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian LHK
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan (PPHH), KemenLHK
4. Kepala Dinas Kehutanan, Provinsi Kalimantan Selatan
5. Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah IX, Banjarbaru
6. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan, KemenLHK
7. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

